SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PENYALURAN DAN PENAGIHAN PINJAMAN DANA BERGULIR
PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan dana untuk perkuatan permodalan yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pinjaman dana bergulir;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas agar tepat sasaran dan berdaya guna, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penagihan Pinjaman Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara /Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;
15. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT-BLUD) Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYALURAN DAN PENAGIHAN PINJAMAN DANA BERGULIR PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.
6. Unit Pelakasana Teknis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPT-BLUD adalah UPT BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.
7. Pinjaman Dana Bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan pemerintah Daerah.
8. Pola bergulir adalah tata cara pemanfaatan dana pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada orang-seorang, kelompok dan/atau badan hukum yang pengembaliannya masuk rekening kas daerah dengan sistem angsuran melalui bank dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang meliliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) sampai denga paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai denga paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

14. Usaha Lainnya adalah usaha yang tidak termasuk dalam koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dikategorikan sebagai penerima Pinjaman Dana Bergulir karena kegiatan/bidang usaha tersebut tidak diminati untuk didanai oleh perbankan.
15. Kelompok Usaha adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam usaha wadah/organisasi yang dibentuk atas kehendak bersama demi perkembangan usaha dan kelangsungan hidup anggotanya.
16. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya.
17. SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD

    Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-menerapkan PPK-BLUD.
18. Pemimpin BLUD adalah Pejabat pengelola BLUD yang merupakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
19. Penyaluran adalah pemberian pinjaman dana kepada penerima pinjaman melalui Bank penyalur dan/atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk.
20. Penagihan adalah penerima pinjaman dana bergulir yang belum membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman yang seharusnya lunas dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati.
21. Pengembalian adalah pengembalian atau angsuran pinjaman dana bergulir dari penerima pinjaman melalui Bank Penyalur dan/atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk.
22. Jasa atau bunga dan bagi hasil adalah kewajiban yang harus dibayar oleh penerima pinjaman dana bergulir tingkat bunga yang harus dibayar oleh penerima pinjaman.
23. Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
24. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumber lain yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tambahan modal usaha kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam jangka waktu tertentu.
25. Rekening Pokok adalah rekening giro atas nama UPT-BLUD yang menghimpun dana perkuatan modal dan pengembalian angsuran pokok pinjaman dana bergulir.
26. Rekening Jasa adalah rekening giro atas nama UPT-BLUD yang menghimpun penerimaan jasa pinjaman dana bergulir.
27. Rekening Lain-lain adalah rekening giro atas nama UPT-BLUD yang menghimpun penerimaan UPT-BLUD yang berasal dari sumber lain.

28. Rekening Penerima adalah rekening atas nama KUMKM Penerima Pinjaman Dana Bergulir untuk menampung dana pinjaman dari UPT BLUD Perkuatan Permodalan KUMKM.
29. Jasa Pinjaman adalah jasa yang dikenakan terhadap KUMKM penerimaan pinjaman dana begulir.
30. Usaha produktif adalah usaha yang memberikan nilai tambah dan bukan bersifat konsumtif.
31. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perstujuan atau kesepakatan persyaratan pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga/ jasa serta denda sesuai dengan persyaratan yang diperjanjikan.
32. Kelayakan Usaha KUMKM adalah analisa usaha yang didasarkan atas penelitian aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir.
33. Surat Perjanjian Pinjaman (SPP) adalah surat perjanjian tertulis yang merupakan perikatan antara Kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan KUMKM penerima pinjaman dana bergulir.
34. Tim Pembina adalah tim yang bertugas melakukan pembinaan teknis dan keuangan serta penilaian kinerja BLUD.
35. Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas melakukan uji petik lapangan atau penilaian kelayakan usaha atas proposal KUMKM yang telah lolos seleksi administratif.
36. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta penagihan terhadap KUMKM penerima pinjaman.
37. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut ;

a. tersalurnya dana perkuatan modal usaha kepada KUMKM yang mengelola usaha produktif diwilayah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya dalam bentuk pinjaman; dan
b. terwujudnya peningkatan produktifitas usaha KUMKM dan kinerja penguliran dana yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian pinjaman dan penyaluran kembali dana kepada KUMKM lainnya.

Pasal 3

Tujuan penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut ;

a. memperluas dan meningkatkan akses permodalan kepada KUMKM dalam pengembangan usaha;
b. meningkatkan produktifitas dan pendapatan usaha KUMKM; dan

c. memperkuat peran KUMKM dalam medukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

BAB III

KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 4

Suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut :

a. Merupakan bagian dari keuangan daerah;
b. Dicantumkan dalam APBD dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
c. Dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
d. Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (*revolving fund*);
e. Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya; dan
f. Dapat ditarik kembali pada suatu saat.

Pasal 5

(1) Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah.

(2) Dicantumkan dalam APBD dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai pengertian bahwa dana bergulir dimasukkan dalam siklus APBD/APBD Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(3) Dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai pengertian bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak kepemilikan Dana Bergulir, dan/atau kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan Dana Bergulir.

(4) Ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai pengertian bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pihak Ketiga yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan mengenakan bunga/bagi hasil selain pokok Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir, atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pihak Ketiga yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan tidak mengenakan bunga/bagi hasil dengan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(5) Perkuatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima Dana Bergulir.

(6) Dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai pengertian bahwa dana tersebut dapat ditarik secara fisik oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pihak Ketiga yang diberi kewenangan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dari penerima Dana Bergulir untuk digulirkan kembali.

BAB IV

PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 6

Penerima Dana Bergulir adalah :
a. Koperasi;
b. Usaha Mikro;
c. Usaha Kecil; dan/ atau
d. Usaha Menengah.

BAB V

PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 7

(1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
(2) SKPD yang menangani bidang keuangan dan bidang pengawasan, serta SKPD yang menaungi Unit Kerja BLUD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir yang dilakukan oleh BLUD Unit Kerja.

Pasal 8

(1) Pengembalian pinjaman dana bergulir dilakukan dengan cara mengangsur yang terdiri dari angsuran pokok ditambah jasa pinjaman dan bagi hasil.
(2) Tata cara, mekanisme dan jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir baik dengan pola bergulir maupun pola gaduhan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Pengembalian pinjaman dana bergulir diklasifikasikan menjadi :
a. Lancar, yaitu apabila pemmbayaran angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu atau tidak melampaui tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
b. Kurang lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui jatuh tempo, atau tidak melampaui 3 (tiga) kali pembayaran angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
c. Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai perjanjian yang telah disepakati;
d. Macet, yaitu apabila tidak mebayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan

e. Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati.

Pasal 10

(1) Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi macet sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang melalui pemenuhan persyaratan ulang, jika :

a. Peminjam beriktikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang dilakukan;
b. Usaha yang dilakukan peminjam masih berjalan dan mempunyai prospek usaha baik;
c. Peminjam benar-benar masih mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjamannya.

(2) Dalam hal dilakukan penjadwalan ulang atas beban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunggakan jasa pinjaman dan semua jasa pinjaman yang belum jatuh tempo dapat dihapus.

Pasal 11

Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi macet yang telah dilakukan pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) tetapi tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.

Pasal 12

Pinjaman dengan klasifiakasi macet yang terjadi karena peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya, gagal usaha akibat bencana alam atau terjadi kerusuhan, dapat dilakukan pemindahbukuan dalam pos pinjaman bermasalah tanpa proses pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

BAB VI

PERSYARATAN PENGAJUAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 13

KUMKM yang mengajukan permohonan pinjaman harus memenuhi persyaratan umum, sebagai berikut :

a. Berkedudukan/ berdomisili di Wilayah Kabupaten Lampung Barat;
b. Memiliki usaha produktif di Wilayah Kabupaten Lampung Barat;
c. Mengelola usahanya minimal 1 (satu) Tahun; dan
d. Memiliki tempat usaha tetap.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Pasal 14

(1) Usaha mikro yang mengajukan permohonan pinjaman sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
   a. melampirkan tanda pengenal yang sah berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
   b. melampirkan surat keterangan usaha dari Lurah atau Peratin setempat;
   c. melampirkan surat persetujuan keluarga;
   d. melampirkan photo kegiatan usaha;
   e. memiliki jaminan/ agunan minimal berupa surat jual beli tanah;
   f. tidak ada sengketa atas jaminan; dan
   g. mengisi blanko yang disediakan.

(2) Usaha mikro/ Kecil yang mengajukan permohonan pinjaman di atas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) wajib melengkapi persyaratan, sebagai berikut :
   a. melampirkan tanda pengenal yang sah berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
   b. melampirkan surat keterangan usaha dari Lurah atau Peratin setempat;
   c. memiliki perizinan usaha yang relevan yang diterbitkan instansi pemerintah;
   d. melampirkan surat persetujuan keluarga bagi perorangan atau surat persetujuan anggota bagi kelompok usaha mikro;
   e. melampirkan photo kegiatan usaha;
   f. memiliki jaminan/ agunan berupa sertifikat tanah (SHM);
   g. tidak ada sengketa atas jaminan; dan
   h. mengisi blanko yang disediakan.

(3) Koperasi dan atau kelompok usaha yang mengajukan permohonan pinjaman wajib melengkapi persyaratan, sebagai berikut :
   a. melayani anggota yang memiliki usaha produktif minimal 20 orang;
   b. memiliki surat keterangan/ akte pendirian yang sah;
   c. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
   d. memiliki struktur organisasi;
   e. memiliki perizinan usaha yang relevan yang diterbitkan instansi pemerintah;
   f. melampirkan surat persetujuan anggota;
   g. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dua tahun terakhir;
   h. memiliki jaminan/ agunan berupa sertifikat tanah;
   i. tidak ada sengketa atas jaminan;
   j. melampirkan photo kegiatan usaha; dan
   k. mengisi blanko yang disediakan.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 15

(1) Tata cara pengajuan pinjaman dana bergulir oleh KUMKM adalah sebagai berikut :
   a. KUMKM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 di atas, dapat mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir yang ditujukan kepada Kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM dan salinan permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
   b. Permohonan pinjaman Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) memuat besarnya dana permohonan pinjaman, rencana penggunaan dana pinjaman dan data pendapatan perbulan;
   c. Permohonan pinjaman KUMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) memuat profil usaha, data keuangan, kebutuhan jumlah pinjaman.
   d. Permohonan pinjaman KUMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memuat profil usaha, data kelembagaan dan keragaan usaha, data keuangan, kebutuhan jumlah pinjaman.
(2) KUMKM dapat mengajukan pinjaman maksimal sampai dengan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang disesuaikan dengan tingkat kelayakan usaha KUMKM;
(3) Jangka waktu pinjaman sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) maksimal 12 bulan.
(4) Jangka waktu pinjaman di atas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) maksimal 24 bulan.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN KOPERASI DAN UMKM CALON PENERIMA PINJAMAN

Pasal 16

Tata cara penetapan pinjaman sebagai berikut :

a. UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM melakukan seleksi administratif terhadap proposal yang diajukan oleh KUMKM untuk menentukan proposal yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat;
b. Tim Verifikasi melakukan uji petik lapangan terhadap proposal yang telah memenuhi syarat administratif sebagaimana huruf a untuk menilai kelayakan usaha dan menentukan KUMKM yang layak diberi pinjaman;
c. Kepala UPT-BLUD menyampaikan hasil verifikasi yang layak menerima pinjaman kepada Kepala Dinas untuk dapat diterbitkan keputusan kepala dinas mengenai persetujuan KUMKM yang layak menerima pinjaman; dan
d. `Keputusan kepala dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat paling sedikit nama dan alamat KUMKM, jenis usaha dan jumlah dana yang disetujui.

BAB IX

TATA CARA PENCAIRAN DANA BERGULIR

Pasal 17

Tata cara pencairan dana bergulir bagi KUMKM yang telah ditetapkan sebagai penerima pinjaman dana bergulir, yaitu sebagai berikut :

a. KUMKM yang akan menerima pinjaman dana bergulir wajib menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman (SPP) bersama dengan Kepala UPT-BLUD dengan diketahui Kepala Dinas;
b. Surat Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya melampirkan :
    1. Jadwal angsuran pokok dana bergulir dan angsuran jasa;
    2. Jaminan/ agunan asli beserta bukti kepemilikan;
    3. Berita Acara Serah Terima Jaminan; dan
    4. Photo copy rekening tabungan KUMKM penerima pinjaman;
c. Kepala Dinas mengeluarkan surat perintah pemindahbukuan dari Rekening Pokok ke Rekening Penerima pinjaman sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan akad kredit yang ditandatangani.

BAB X

PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

Pasal 18

(1) KUMKM penerima pinjaman dana bergulir wajib mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pinjaman.
(2) Pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan melalui rekening bank atas nama UPT-BLUD.
(3) Dalam slip setoran pengembalian pinjaman sebagaimana ayat (2) tersebut diatas, wajib mencantumkan nama KUMKM penerima pinjaman dana bergulir sebagai penyetor.
(4) Tata cara pengisian slip setoran disesuaikan dengan ketentuan pada bank.

Pasal 19

(1) Pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangsur setiap bulan.
(2) Mekanisme pembayaran angsuran pokok dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku sama untuk setiap bulan sampai dengan lunasnya pinjaman.

BAB XI

PENGALIHAN DANA BERGULIR

Pasal 20

(1) Dana bergulir yang diterima KUMKM dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KUMKM lainnya apabila KUMKM tersebut mengundurkan diri.

(2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUMKM yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima dengan memperhitungkan jumlah dana bergulir yang telah dianggsur.

BAB XII

JASA PINJAMAN

Pasal 21

(1) KUMKM penerima pinjaman dana bergulir dikenakan jasa pinjaman sebesar atau setara dengan 6% (enam persen) per tahun dengan sistem flat atau tetap.

(2) Pemanfaatan jasa pinjaman dialokasikan untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA (Rencana Bisnis Anggaran).

BAB XIII

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 22

Organisasi Pelaksana penyaluran dana bergulir terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu :

a. Tim Pembina;
b. Tim Verifikasi; dan
c. Tim Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 23

(1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a terdiri dari :

   a. Sekretaris Daerah
   b. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
   c. Kepala Bappeda
   d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
   e. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

(2) Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

   a. melakukan pembinaan teknis BLUD dan pembinaan keuangan BLUD;
   b. melakukan Koordinasi pengendalian program lintas sektor dengan Dinas/Instansi terkait;
   c. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurus BLUD untuk menyempurnakan program; dan
   d. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan

Pasal 24

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b beranggotakan unsur-unsur dari :

   a. Kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;

c. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Permodalan Dinas Koperindag dan Pasar;

d. Kepala Seksi Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperindag dan Pasar

e. Pelaksana Teknis Operasional UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM.

(2) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sbb :

a. menerima berkas permohonan pinjaman KUMKM layak survey dan menganalisa pengajuan proposal pinjaman KUMKM;

b. melakukan pengamatan/penelitian dan uji petik lapangan atas kinerja usaha KUMKM yang mengajukan pinjaman;

c. melakukan konfirmasi lapangan dan penaksiran nilai jaminan sertifikat tanah yang diagunkan oleh KUMKM; dan

d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas atas hasil penilaian proposal dan uji petik lapangan.

Pasal 25

(1) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c terdiri dari :

a. Kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

d. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar ; dan

e. Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM.

(2) Tugas dari Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebaia berikut :

a. menginventarisir KUMKM yang memperoleh pinjaman dana bergulir Kabupaten Lampung Barat;

b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KUMKM yang memperoleh pinjaman, baik dari aspek pemanfaatan dana, pembukuan, pengembangan usaha dan pengembalian pinjaman;

c. memonitor pembayaran angsuran pokok pinjaman maupun jasa pinjaman yang disetorkan KUMKM melalui rekening Bank atas nama UPT BLUD;

d. melakukan penagihan secara langsung kepada KUMKM yang menunggak pinjaman; dan

e. menginvertarisir permasalahan yang dihadapi KUMKM dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman;

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan program dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan, dengan cara sebagai berikut :

a. UPT BLUD melakukan pembinaan dan pengawasan pada penerima dana bergulir.
b. UPT BLUD menerbitkan peringatan atau teguran tertulis kepada KUMKM yang melakukan keterlambatan pembayaran.
c. Dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan, dinas dapat bekerjasama dengan Instansi/Lembaga yang dinilai mempunyai kemampuan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap KUMKM penerima pinjaman khususnya dalam aspek pengembalian pinjaman dan atau pengembangan usaha.

BAB XV

SUMBER DANA

Pasal 27

(1) Dana perkuatan modal KUMKM dapat berasal dari dana APBN, APBD, Hibah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pengeluaran belanja diutamakan dari pendapatan UPT BLUD.

BAB XVI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

a. Penerima pinjaman dana bergulir yang telah lewat jatuh tempo dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari sisa tunggakan pokok dan jasa pinjaman yang diterima sesuai dengan surat perjanjian pinjaman (SPP) yang disepakati bersama;
b. Denda atas tunggakan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dibayarkan melalui rekening UPT-BLUD pada Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa.

BAB XVII

LAPORAN KEUANGAN DANA BERGULIR

Pasal 29

(1) BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja yang mengelola Dana Bergulir wajib menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

(2) Untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan SKPD, BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kepada SKPD yang menaungi.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara periodik kepada Kepala SKPD yang membidangi keuangan Daerah dan Kepala SKPD yang menaungi BLUD Unit Kerja.

Pasal 30

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), akuntansi untuk transaksi pinjaman Dana Begulir adalah sebagai berikut :

a. Pengeluaran untuk pinjaman Dana Bergulir yang bersumber dari rupiah murni, hibah, dan pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.
b. Pengeluaran untuk pinjaman Dana Bergulir yang bersumber dari penarikan kembali pokok pinjaman Dana Bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD, dan sumber lainnya yang telah dipertanggungjawabkan dalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak dilaporkan dalam laporan Realisasi Anggaran, cukup dalam laporan keuangan BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
c. Dana Bergulir yang terbentuk sebagai akibat pengeluaran pada huruf a dan huruf b dilaporkan sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen pada Neraca.
d. Dana Bergulir yang disalurkan oleh BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja dilaporkan sebagai piutang dana bergulir pada Neraca sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
e. Pengelolaan piutang Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf d, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Piutang BLU.
f. Penerimaan kembali pokok Dana Bergulir yang ditagih dari penerima pinjaman Dana Bergulir tidak dicatat oleh BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja sebagai Peneriman Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak mengurangi Dana Bergulir di Neraca, tetapi harus diungkapkan secara jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan penerimaan dimaksud harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
g. Penerimaan pendapatan, berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya yang diterima dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.
h. Pengeluaran untuk keperluan operasional BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja yang bersumber dari pendapatan Dana Bergulir dilaporkan sebagai Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal pada laporan Realisasi Anggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pengguliran dana yang telah dilaksanakan tetap menggunakan Petunjuk Teknis yang berlaku pada tahun sebelumnya.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdaganga dan Pasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2014

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 6